

BAB III

PEMBAHASAN


3.1 Gambaran Umum KPP Pratama Jambi Telanaipura

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi didirikan sebagai bagian dari reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak. Hal itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor-PMK.01/2006 yang terakhir diubah dengan PMK-67/PMK.01/2008, tentang Pelaksanaan Organisasi, Tata Kerja, dan waktu operasional kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi. Jambi adalah KPP Pratama Telanaipura Jambi merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan terkait perpajakan kepada masyarakat. Pajak pusat, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea materai, yang dimaksud.

Pada tanggal 9 September 2008, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi mulai beroperasi. Kantor Pelayanan Pajak, Kantor PBB, Kantor Pemeriksa Pajak, dan Penyidik Pajak merupakan tiga unit kantor yang membentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. Ketiga kantor tersebut dilebur menjadi satu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi yang berada di Telanaipura, Jambi, di Jalan Jendral Ahmad Thalib. Ruang kerja KPP Pratama Jambi terbentang di tiga kota atau kabupaten:

1. Kota Jambi
2. Kabupaten Batanghari
3. Kabupaten Muaro Jambi

3.1.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jambi Telanaipura



Gambar 3.1.1 Stuktur Organisasi KPP Pratama Jambi Telanaipura

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura

KPP Pratama Telanaipura Jambi didasarkan pada struktur dan fungsi masing-masing struktur organisasi, KPP Pratama Telanaipura Jambi memiliki perangkat kerja sebagai berikut:

1. Kepala Kantor, membawahi aparat pengarah, administrasi dan pengawasan warga negara, di bidang ketetapan pajak di lingkungan KPP Jambi Kota Jambi.
2. Sub Bagian Umum, di bawah arahan kepala subbagian umum, memenuhi tanggung jawab bagian kesekretariatan dengan mengelola keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan kantor pelayanan pajak.

3. Seksi Penanganan Informasi dan Data (PDI), dikemudikan oleh Kepala Daerah PDI, melengkapi pendataan, penanganan data, pengisian data show, perekaman arsip biaya, administrasi bantuan khusus PC, pemantauan aplikasi, dan kesiapan pengisian.
4. Seksi Pelayanan, melaju di bagian atas segmen bantuan, melengkapi jaminan dan penerbitan item peraturan tugas, organisasi catatan dan dokumen pengeluaran, penerimaan dan penanganan surat peringatan (SPT), serta penerimaan berbagai surat, pengarahannya biaya, pelaksanaan pendaftaran warga negara, dan pengumpulan pajak kolaborasi sesuai pedoman yang relevan.
5. Seksi Penagihan Penatausahaan piutang pajak, penundaan dan pengangsuran faktur pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, dan penyimpanan dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku semuanya dilakukan oleh bagian penagihan yang dipimpin oleh kepala seksi penagihan. bagian penagihan.
6. Kepala seksi pengawasan dan konsultasi (Waskon) mengelola konsistensi warga negara dengan komitmen pengeluaran mereka, memberikan arahan khusus dan konferensi tentang pengumpulan pajak kepada warga negara, mengakomodasi informasi warga negara sehubungan dengan peningkatan, membuat profil warga negara, mengevaluasi pelaksanaan warga negara, dan mensurvei konsekuensi permintaan sehubungan dengan pengaturan.
7. Sesuai ketentuan Seksi Penyuluhan Pajak yang dipimpin oleh Kepala Seksi Penyuluhan Pajak mengamati potensi perpajakan, mencari data dari pihak ketiga, mendata subjek dan objek pajak, dan mendata subjek dan

objek pajak.

8. Seksi Pemeriksaan Dan Kepatuhan Internal, melewati bagian atas area review dan konsistensi internal, melakukan kesiapan rencana review, mengarahkan pelaksanaan peraturan review, mengeluarkan dan menyampaikan perintah review biaya dan organisasi review tugas lainnya.

KPP Pratama Jambi terus berupaya melaksanakan program intensifikasi perpajakan dalam rangka pengamanan penerimaan negara. Program tersebut meliputi pendekatan wajib pajak dan pemeriksaan seluruh kewajiban fiskal wajib pajak yang potensial, salah satunya untuk memantau tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak.

3.1.2 Visi Dan Misi KPP Pratama Jambi Telanaipura

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Telanaipura Pratama Jambi memenuhi visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak:

1. " Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk "menjadi lembaga yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang modern, efektif, efisien, handal, dan membanggakan masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi."
2. "Mengumpulkan penerimaan beban negara dalam rangka pengaturan pengeluaran yang dapat menegakkan kemandirian dalam mendukung penerimaan negara dan menggunakan perencanaan keuangan melalui kerangka organisasi tugas produktif" adalah tujuan Direktorat Jenderal Penilai.

3.2 Mekanisme aktivasi EFIN NPWP Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura

Nomor identifikasi pengarsipan elektronik wajib pajak atau perusahaan, atau EFIN, berfungsi sebagai nomor identitas. Saat mendaftar akun resmi DJP *online* disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, memanfaatkan EFIN. Warga diharapkan mengajukan permohonan pemberlakuan EFIN untuk memiliki opsi daftar di DJP *Online, web* atau *Electronic Framework* yang diberikan oleh penyedia layanan SPT Elektronik, sebagaimana diungkapkan dalam laman pajak.go.id.

Menggunakan Struktur Aplikasi EFIN, warga mengembangkan aplikasi ini. Hal ini tertuang dalam Peraturan Nomor PER-06/PJ/2019 yang merupakan revisi terakhir atas Peraturan Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Dalam Pelayanan Pajak Online.

Electronic Filing Identification Number (EFIN) memudahkan pengajuan pajak, yang merupakan salah satu kelebihannya. Wajib Pajak dapat menyampaikan laporan pajak secara elektronik secara *online* dengan memanfaatkan layanan *e-filing*. Ini membuatnya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efektif untuk mengajukan pajak. Selain itu, penggunaan EFIN juga dapat mengurangi kesalahan pengisian karena informasi biaya yang tersimpan di Dataset DJP.

Menggunakan EFIN juga dapat membantu mempercepat proses formulir pengeluaran. Setelah menyampaikan laporan pengeluaran, warga dapat menyaring situasi dengan formulir pemerintah mereka melalui kerangka kerja DJP. Secara


umum, formulir pemerintah dapat ditangani dan dikirim ke neraca keuangan lebih cepat daripada menggunakan teknik biasa.

Selain itu, menggunakan EFIN membantu melindungi data pajak. Layanan *e-filing* DJP memiliki sistem keamanan yang ketat yang mencakup sistem autentikasi dua faktor, deskripsi data, dan login dengan user *ID* dan *password*. Ini melindungi informasi pribadi dan keuangan pembayar pajak dan membantu dalam pencegahan pencurian identitas dan penipuan pajak.

Untuk mendaftarkan NPWP EFIN, warga harus memenuhi persyaratan aplikasi, yaitu:

1. Lengkapi permintaan aktivasi EFIN manajemen perusahaan.
2. Pengurus mengunjungi lokasi terdaftar KPP. Tidak di kantor penilaian mana pun.
3. Tata usaha memperlihatkan terlebih dahulu dan memperlihatkan salinan surat tata usaha yang bersangkutan untuk ditujukan kepada pengurus.
4. Menunjukkan kartu KTP, NPWP, atau SKT asli dan fotokopi atas nama pengurus jika pengurus berasal dari Indonesia.
5. Dalam hal direktur adalah orang luar maka tunjukkan terlebih dahulu dan tunjukkan fotokopi identitas diri, KITAS atau KITAP, dan NPWP atau SKT.
6. Tunjukkan terlebih dahulu dan tunjukkan NPWP atau kartu SKT dan bagi kepentingan warga korporasi.
7. Tunjukkan alamat email dinamis kantor.

Gambar 3.2 Flowchart Mekanisme Aktivasi Efin Npwp Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura



Berikut Mekanisme Aktivasi EFIN NPWP Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan aktivasi EFIN

Isi formulir EFIN dengan jelas

- a. Centang kolom “Orang Pribadi” dan kolom aktivasi. Untuk Wajib

Pajak Badan, tinggal centang kolom Wajib Pajak Badan.

b. Isi NPWP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan lain sebagainya.

Untuk Wajib Pajak Badan, diisi dengan pengurus yang mendapat kuasa.

c. Kolom EFIN dikosongkan

d. Isi nomor telepon dan alamat e-mail aktif

e. Isi tanda tangan di formulir

Lampiran 1
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-06/PJ/2019
Tanggal: 27 Maret 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR PERMOHONAN EFIN

BELAH DENGAN BUBUN KAPITAL/CETAK DAN BERIKAN TANDA "X" PADA EKSEMPLER YANG BERHUBUNGAN

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BADAN BENDAHARA
JENIS PERMOHONAN AKTIVASI PENGGANTIAN CETAK ULANG

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP : _____ EFIN : _____
NAMA : _____
TEMPAT LAHIR : _____ TANGGAL LAHIR : _____
WARGA NEGARA INDONESIA NIK : _____
 ASING _____ - NEGARA : _____
_____ - NO PASPOR : _____
_____ - NO KITAS/KITAP : _____

B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK, PELAYAN ATAU PEHUBUNG YANG DITUNJUK SEBAGAI BENDAHARA

NPWP : _____ EFIN : _____
NAMA : _____
TEMPAT LAHIR : _____ TANGGAL LAHIR : _____
WARGA NEGARA INDONESIA NIK : _____
 ASING _____ - NEGARA : _____
_____ - NO PASPOR : _____

C. IDENTITAS KUASA WAJIB PAJAK/KUASA/KEHUBUNGAN WAJIB PAJAK

NPWP : _____
NAMA : _____
TEMPAT LAHIR : _____ TANGGAL LAHIR : _____
NIK : _____

D. TELEPON DAN ALAMAT EMAIL

TELEPON SELULER : _____
ALAMAT EMAIL : _____

E. PERNYATAAN

Dengan ini, saya mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan menyetorkan alamat email serta nomor telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban melalui Layanan Pajak Online. Berkaitan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;
2. siap untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktur Jenderal Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;
3. menjamin nomor telepon dan alamat surat elektronik yang ditunjukkan tetap aktif;
4. akan menunda kerahasiaan dan keamanan Sistem Elektronik, PIN, kata, username dan password dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar ketentuan tersebut; dan
5. bersedia sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penggunaan OPI Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dumikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya.

Telah diteliti _____ tanggal _____
 Syarat lengkap
 Kebenaran baik permohonan
Nama Petugas NIP _____ Nama Pemohon Jabatan _____

2. Menunjukkan surat kuasa pengurus kepada seksi pelayanan yang bertugas suarat kuasa adalah surat yang dibuat sebagai pengaturan wewenang kepada orang pribadi atau pihak lain untuk melaksanakan keistimewaan atau memenuhi komitmen pembebanan sesuai dengan pengaturan

peraturan dan pedoman di bidang pemungutan pajak. Isi surat kuasa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nama, alamat, dan tanda tangan Wajib Pajak Badan Berwenang di atas materai, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Nama penerima kuasa, alamat, tanda tangan, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 229/PMK.03/2014
TETANG : PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK
DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA

A. Format Surat Kuasa Khusus

SURAT KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK.....(1)
Nomor :(2) tanggal(3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : (4)
Alamat : (5)
Jabatan : (6)
Nama Wajib Pajak : (7)
Alamat : (8)

Status : Pusat
 Cabang : (9)

NPWP : (10)

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada:

Nama Lengkap : (11)
Alamat : (12)
NPWP : (13)
No. Izin Praktik : (14)

Untuk melakukan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan berupa (15) berkenaan dengan jenis pajak (16) Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak (17). Bersama ini kami lampirkan (18)

Demikian surat kuasa khusus ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa,

..... (19) (20)

Meterai

3. Menunjukkan fotocopy KTP pengurus, NPWP pengurus dan NPWP Badan kepada seksi pelayanan yang bertugas, sebagai identitas diri pengurus sebagai Paspur Indonesia atau KTP Kuasa Wajib Pajak apabila permohonan aktivasi diajukan oleh orang lain selain pengurus; paspor jika pengurusnya adalah warga negara asing.



Kartu NPWP untuk kepala apabila pengurus adalah Penduduk Indonesia, atau Penduduk Asing yang terdaftar sebagai Warga Negara. Kalau administrasi tentu bukan Penduduk Indonesia, tetapi merupakan Warga Negara Asing pengurus tidak perlu menyampaikan NPWP atau SKT.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX

Nama :

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX

**Alamat : Jl. No. RT. RW.
Kel. Kec. Kab.
Prop.**

KPP : Pratama ABC

4. Menunjukkan SKT atas nama penurus kepada seksi pelayanan yang bertugas. Wajib Pajak badan yang pertama kali melakukan pendaftaran

untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan menerima surat yang disebut Surat Tanda Daftar. Dalam Pedoman Kepala Jenderal Pengeluaran Nomor PER-04/PJ/2020, Surat Pernyataan Pendaftaran atau yang disebut SKT adalah surat yang diberikan oleh KPP atau KP2KP sebagai peringatan bahwa Warga Negara telah terdaftar dalam organisasi Direktorat Jenderal Perbekalan. Tugas yang mengandung karakter Warga Negara.

Penjelasan mengenai informasi pada bagian Surat Tanda Daftar Pajak dapat dilihat di bawah ini:

- a. Nama
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- d. Klasifikasi Lapangan Usaha
- e. Alamat
- f. Klasifikasi Wajib Pajak seperti Instansi, JO, KPDA, Bend, dan lain-lain
- g. Tanggal Wajib Pajak pertama kali mendaftar ke Direktorat Jenderal Pajak
- h. Kewajiban perpajakan berdasarkan keadaan wajib pajak Pengumpul Tangki hanya diisi untuk Petugas Keuangan dan Pengumpul Tangki. Self-Form Action Tank hanya diisi karena penerbitan NPWP di Word terkait dengan pemberian KMS Tank SKPKB
- i. Diisi dengan tanggal Warga Negara terdaftar di KPP yang bersangkutan. Dalam rangka penerbitan NPWP pada suatu jabatan, tanggal diisi dengan tanggal penerbitan SKT
- j. Spot, bulan dan tahun SKT berikan

- k. Nama, TTD dan NIP Kepala Ruas Tata Usaha. Apabila SKT diberikan oleh KP2KP, bagian ini diisi dengan nama, tanda dan NIP Kepala KP2KP

Warga negara akan mendapatkan Pengesahan Pendaftaran saat mendaftar sebagai Warga Negara untuk mendapatkan NPWP. Baik aplikasi tertulis atau elektronik diperlukan untuk pendaftaran wajib pajak. Proses pendaftaran wajib pajak melibatkan pengajuan permohonan secara tertulis atau elektronik dan melampirkan dokumen yang diperlukan.

B. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....¹⁾
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....²⁾

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
 Nomor:.....³⁾

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER...../PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama	:	4)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	5)
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:	6)
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama	:	(Kode) – (Uraian KLU).....	7)
4. Alamat	:	8)
5. Kategori	:	9)
6. Tanggal Mulai Terdaftar	:	10)
7. Kewajiban Pajak	:	11)


PPh Sendiri: <input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT <input type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input type="checkbox"/> PPh Final PPN <input type="checkbox"/> Pemungutan PPN <input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)	Pemotongan dan Pemungutan PPh: <input type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2) <input type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 23 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 26
---	--

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak.....¹²⁾
¹³⁾
 a.n. Kepala Kantor
 Kepala Seksi
 Pelayanan/Kepala KP2KP¹⁴⁾

 NIP.

5. Menyampaikan e-mail aktif badan kepada seksi pelayanan yang bertugas sebagai data pelengkap dalam aktivasi efin badan
6. Setelah menyampaikan e-mail aktif badan proses aktivasi dilakukan oleh petugas seksi pelayanan dan petugas memberikan bukti Administrasi Aktivasi EFIN: EFIN adalah nomor identifikasi 10 digit yang dapat

digunakan lebih dari sekadar membuat akun DJP online. EFIN berlaku dan untuk semua sistem elektronik yang berlaku.



3.3 Hambatan Dalam Melakukan Aktivasi EFIN NPWP Badan Wajib Pajak Pada Aplikasi Ereg Direktorat Jendral Pajak (DJP) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura

1. Pada saat melakukan aktivasi efin badan melalui aplikasi ereg djp data wajib pajak tidak bisa di temukan karena data masih dalam proses penelitian sehingga menghambat aktivasi dan harus dilakukan proses penelitian wajib pajak terlebih dahulu
2. Pada saat melakukan aktivasi efin badan data yang dibawa oleh wajib pajak tidak lengkap sehingga tidak bisa dilakukan aktivasi
3. Melakukan aktivasi efin badan Sering terjadi gangguan dari *website* ereg djp sehingga menghambat proses aktivasi.

3.4 Solusi Dalam Melakukan Aktivasi EFIN NPWP Badan Wajib Pajak Pada Aplikasi Ereg Djp Online Apabila Terjadi Hambatan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura

1. Seksi pelayanan harus meningkatkan kinerjanya dalam setiap data Wajib Pajak Badan baru agar pada saat Wajib Pajak akan Melakukan Aktivasi Efin Npwp Badan tidak terjadi kendala.
2. Melakukan sosialisasi aktivasi Efin Badan kepada Wajib Pajak Badan dikarenakan persyaratan aktivasi Efin Badan lebih lengkap dan memerlukan lebih banyak data wajib pajak badan dari pada efin pajak pribadi.
3. Sebelum melakukan aktivasi seksi pemjamin kualitas data harus mempersiapkan jaringan yang bagus agar tidak terjadi kendala.

